



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1270, 2017

KEMENDAGRI. Kota Bekasi dengan Kota Depok.
Prov. JABAR. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KOTA BEKASI DENGAN KOTA DEPOK

PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kota Bekasi dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Bekasi dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat;

b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Bekasi dengan Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Kota Depok dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Bekasi dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

- Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 20 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31) tentang Pemerintahan Jakarta Raya sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 941);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA BEKASI DENGAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya.
3. Kabupaten Bogor adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
4. Kota Bekasi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
5. Kota Depok adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.

6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kota Bekasi dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. pertigaan batas antara Kota Bekasi dengan Kota Depok yang ditandai oleh TK.04 dengan koordinat $06^{\circ} 23' 45.6422''$ LS dan $106^{\circ} 55' 07.0098''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 1094 dengan koordinat $06^{\circ} 23' 44.4600''$ LS dan $106^{\circ} 55' 06.1800''$ BT yang terletak di Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi yang berbatasan dengan Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;
2. PABU 1094 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 1095 dengan koordinat $06^{\circ} 23' 43.8300''$ LS dan $106^{\circ} 55' 00.5200''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;
3. PBU 1095 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 1096 dengan koordinat $06^{\circ} 23' 42.9910''$ LS dan $106^{\circ} 54' 55.8510''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;
4. PBU 1096 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.01 dengan koordinat $06^{\circ} 23' 42.5177''$ LS dan $106^{\circ} 54' 52.6090''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada